

ABSTRAK

Fadhil Insani Fattah : *Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Dispensasi Perkara Perkawinan (Studi di Wilayah Pengadilan Agama Karawang Tahun 2019-2020)*

Perubahan Undang-undang Perkawinan memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang. Perubahan usia perkawinan bagi wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun menjadi salah satu penyebab tingginya angka dispensasi kawin. Ketidaktahuan orang tua terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan juga menjadi salah satu faktor tingginya permohonan dispensasi. Hakim dalam putusannya harus memberikan pandangan dalam mempertimbangkan berbagai macam alasan atau faktor di masyarakat dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang, untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya pengajuan dispensasi kawin, dan untuk mengetahui pandangan hakim terhadap peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang.

Penelitian ini bertolak kepada penafsiran hukum *argumentus a contrario* yaitu suatu peristiwa yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam menanggapi tingginya permohonan dispensasi kawin dengan melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, penulis menyimpulkan bahwa (1) Permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Karawang mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perubahan Undang-undang Perkawinan. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Karawang telah mengalami kenaikan perkara sebesar 120% atau 104 perkara dari tahun 2019 yang hanya 87 perkara. (2) Faktor penyebab tingginya angka permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh faktor ketidaktahuan masyarakat akan perubahan Undang-undang, faktor kekhawatiran orang tua, dan faktor pergaulan bebas. (3) Hakim dalam pengambilan keputusannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terjadi di masyarakat. Pandangan hakim terhadap tingginya angka permohonan dispensasi nikah ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi dari Pemerintah Daerah ataupun instansi terkait mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Dispensasi Perkawinan, Batas Usia Kawin